



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Moh. Salman bin Silig, tempat dan tanggal lahir Malomba, 04 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Toppingan, Desa Ogogilli, Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk menikahkan anak Pemohon.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas ;

Wahyuni binti Moh. Salman, tempat dan tanggal lahir Ogogilli, 01 April 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Toppingan, Desa Ogogilli, Kecamatan Dondo
Kabupaten Tolitoli;

Dengan calon Suaminya :

Umar bin Saprudin, tempat dan tanggal lahir Basi, 08 November 1995
(umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun Basi Tua, Desa Basi, Kecamatan
Basidondo Kabupaten Tolitoli;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan
belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut
telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo dengan surat
Nomor : B.866/KUA.22.03.05/PW.01/09/2020 tanggal 29 September 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 05 Agustus 2020 dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga orang tua dan
keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan siap untuk menjadi istri
dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal berikut diatas, bahwa kami mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Moh. Salman umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Umar bin Saprudin;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk membimbing mereka;

Bahwa Hakim tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Moh. Salman** NIK 7204030910690003, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Nurlela** NIK 7204036507720001 tanggal 13 Juli 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.2)**;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Wahyuni** NIK 7204034104020001 tanggal 01 Juli 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.3)**;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Wahyuni** Nomor 494.1/IST/1233/III/TLI/2012 tanggal 27 Maret 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.4)**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Moh. Salman** Nomor 7204031312100002 tanggal 13 Juli 2020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.5)**;
- **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas**, atas nama **Wahyuni** Nomor DN-Ma/06 180016723 tanggal 03 Mei 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.6)**;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Saprudin** NIK 7204040101580004 tanggal 06 November 2017, dari Dinas

Hal. 4 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Mariam** NIK 7204044707700001 tanggal 10 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Umar** NIK 7204041005990003 tanggal 06 September 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);

- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Saprudin** Nomor 7204040611170006 tanggal 09 September 2020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);

- **Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat** dari UPT Rumah sakit Umum Hj. Zubaeda Bantilan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor 000/86.133/RSU-HZB/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditujukan kepada saudari Wahyuni. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P.11);

- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli Nomor B-866.Kua.22.03.05/Pw.01/09/2020 tanggal 29 September 2020, yang ditujukan kepada saudari Wahyuni. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P.12);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Hadija Binti Muhidin**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 11 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Toppingan, Desa Ogogilli, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar Wahyuni binti Moh. Salman adalah anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Umar bin Saprudin;
- Bahwa Wahyuni binti Moh. Salman sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Umar bin Saprudin, bahkan sudah bertunangan pada 05 Agustus 2020;
- Bahwa antara Wahyuni binti Moh. Salman dan Umar bin Saprudin tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Wahyuni binti Moh. Salman maupun Umar bin Saprudin keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Umar bin Saprudin bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp3.000.000,00 sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Wahyuni binti Moh. Salman dan Umar bin Saprudin telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi II, Joko bin Reni, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 14 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Topingan, Desa Odogilli, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi suami adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar Wahyuni binti Moh. Salman adalah anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Umar bin Saprudin;
- Bahwa Wahyuni binti Moh. Salman sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Umar bin Saprudin, bahkan sudah bertunangan pada 05 Agustus 2020;
- Bahwa antara Wahyuni binti Moh. Salman dan Umar bin Saprudin tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Wahyuni binti Moh. Salman maupun Umar bin Saprudin keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Umar bin Saprudin bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp3.000.000,00 sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Wahyuni binti Moh. Salman dan Umar bin Saprudin telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wahyuni binti Moh. Salman, umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Umar bin Saprudin, umur 25 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dondo berdasarkan surat Nomor: B.866/KUA.22.03.05/PW.01/09/2020 tanggal 29 September 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Hal. 8 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Wahyuni binti Moh. Salman, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Penolakan dari KUA, serta Surat keterangan berbadan sehat sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, anak Pemohon, dan pihak terkait, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat bukti identitas tertulis yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas Dondo, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Dondo, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi saksi1bro dan saksi2boleh di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah

Hal. 9 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : saksi1bro dan saksi2boleh yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wahyuni binti Moh. Salman, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Umar bin Saprudin, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada 05 Agustus 2020, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dondo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak Mafsadah harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hal. 11 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Wahyuni binti Moh. Salman) dengan calon suaminya (Umar bin Saprudin);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Wahyuni binti Moh. Salman) dengan calon suaminya (Umar bin Saprudin) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Dondo, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Moh. Salman bin Silig**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Wahyuni binti Moh. Salman** dengan calon suaminya bernama **Umar bin Saprudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Hakim tunggal,

Dra. Hj. Mujahidah

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pntpn No.134/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)